

BAB II

TINJAUAN UMUM DURASI WAKTU PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN

A. Durasi Waktu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) durasi adalah rentang waktu atau lamanya suatu hal atau sebuah peristiwa berlangsung. Waktu dalam artian suatu ruang yang dapat diukur dimulai dari detik, menit, jam hari, bulan dan tahun. Penggunaan kata durasi telah banyak dipakai di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kata ini bukanlah sebuah istilah asing bagi sebagian besar masyarakat umum. Durasi merupakan sebuah kata yang biasanya identik dengan masalah waktu gelaran sebuah acara atau kegiatan.

Tubbs dan Sylvia (2005:47) mengemukakan bahwa durasi adalah dasar tinggi rendahnya penggunaan yang dapat diukur dengan rentang waktu yang berjalan. Durasi dijelaskan sebagai lamanya sesuatu berlangsung secara rentang waktu. Durasi sering dianggap sebagai jangkauan berapa lama konsumsi yang dilakukan oleh pengguna dari frekuensi berapa kali mengkonsumsi kegiatan yang diteliti hingga melibatkan pengetahuan yang terisi kegiatan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis menyimpulkan bahwa durasi waktu merupakan berlangsungnya secara rentang waktu kemampuan individu maupun kelompok untuk melakukan kegiatan. Durasi waktu dalam penelitian ini adalah lama waktu penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pembakaran lahan. Lama tidaknya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pembakaran lahan dapat diukur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Penyelidikan Dan Penyidikan

Pengertian penyelidikan sebagaimana yang tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) BAB 1 ketentuan umum pasal 1 butir (5) yang berbunyi:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Menurut Husein (1991:56) yang mengatakan bahwa pengertian penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang.

Adapun penyelidikan dilakukan berdasarkan (Husein, 1991:58):

1. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/penyidik;
2. Laporan polisi;
3. Berita Acara pemeriksaan di TKP; dan
4. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi.

Selanjutnya dalam proses penyelidikan yang dilakukan untuk (Husein, 1991:59):

1. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang di laporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan;

2. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya; dan
3. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Sedangkan pengertian dari penyidikan merupakan tindakan preventif setelah dilakukannya penyelidikan dan dari laporan penyidik diputuskan untuk ditindak lanjutkan. Sebagaimana KUHAP menjelaskan dalam BAB 1 ketentuan Umum pasal 1 butir 2 yang berbunyi:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, menurut (Wiyono, 2006:36) dalam bukunya *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia* untuk memahami perbedaan mencolok antara penyelidikan dengan penyidikan jika dalam penyelidikan arahnya untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana. Sedangkan dalam penyidikan arahnya untuk menentukan siapa tersangka yang dapat diduga melakukan perbuatan pidana tersebut.

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang (Husein, 1991:63):

1. Tindak pidana apa yang telah dilakukan;
2. Kapan tindak pidana itu dilakukan;
3. Dimana tindak pidana itu dilakukan;
4. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan;
5. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan;
6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan; dan
7. Siapa pembuatnya.

Proses penyidikan tindak pidana, bahwa penyidikan meliputi (Husein, 1991:65):

1. Penyelidikan
2. Penindakan
 - a) Pemanggilan;
 - b) Penangkapan;
 - c) Penahanan;
 - d) Penggeledahan; dan
 - e) Penyitaan.
3. Pemeriksaan
 - a) Saksi;
 - b) Ahli; dan
 - c) Tersangka.
4. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

- a) Pembuatan resume;
- b) Penyusuna berkas perkara; dan
- c) Penyerahan berkas perkara.

Maka dari itu, tentulah tugas aparat penegak hukum selanjutnya ialah menentukan kepastian perbuatan seseorang merupakan perbuatan pidana berdasarkan undang-undang pidana dengan cara memperoleh bukti-bukti kuat bahwa pelaku benar-benar melakukannya. Dengan dimulainya penyidikan ditandai secara *formal procedural* dikeluarkannya surat perintah oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik sekaligus diterimanya laporan atau pengaduan ataupun informasi tentang telah terjadinya perbuatan pidana di lapangan.

Adapun dalam ketentuan Pasal 6 KUHAP, ditentukan Instansi dan kepangkatan seseorang pejabat penyidik yang melakukan tugas. Dari pasal tersebut bahwa salah satu penyidik adalah penyidik polri yang sesuai dengan syarat-syaratnya yang ditentukan.

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan ialah pejabat polisi negara. Peraturan kepangkatan pejabat penyidik kepolisian tersebut telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983, berupa Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Memperhatikan ketentuan kepangkatan yang diatur dalam BAB 2 peraturan pemerintah dimaksud, syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian, dapat diperinci sebagai berikut:

1. Pejabat penyidik penuh, syarat-syaratnya:
 - a) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi.
 - b) Atau yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua.
 - c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI.
2. Penyidik Pembantu, Syarat-syaratnya:
 - a) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi.
 - b) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a).
 - c) Diangkatnya oleh Kepala Kepolisian R.I. atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

C. TINDAK PIDANA

Istilah tindak pidana atau delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah-istilah yang masing-masing memiliki arti bahwa *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan (Amir Ilyas, 2012:19).

Adapun terdapat perbedaan pendapat maupun penggunaan istilah di antara pakar hukum bidang pidana yang menggunakan istilah untuk menunjuk kepada tindak pidana. Salah satu pakar yaitu Utrecht menganjurkan pemakaian istilah “peristiwa pidana”, karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan maupun akibatnya. Demikian juga penggunaan istilah yang diberikan oleh Satochid

Kartanegara yang menggunakan istilah “tindak pidana” (Kanter dan Sianturi, 2002:207).

Menurut salah satu pakar yakni Moeljatno, berpendapat bahwa istilah “perbuatan pidana”, dan bukan istilah tindak pidana. Perbuatan pidana menurutnya merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Di antara keanekaragaman penggunaan istilah tersebut, pada dasarnya adalah menunjuk kepada pengertian yang sama, yakni berangkat dari *strafbaar feit* yang berasal dari bahasa Belanda yang apabila diterjemahkan secara harfiah berarti peristiwa pidana (Moeljatno, 1993:11).

Masih banyak lagi pakar hukum lainnya di antaranya Van Hamel yang mendefinisikan sebagai perbuatan manusia yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, *onrechtmatig* (bertentangan dengan hukum), *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan. Sementara Vos mendefinisikan bahwa *strafbaar feit* merupakan kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.

Pompe memberikan 2 (dua) macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran *norm* (kaidah; tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana atau *strafbaar feit* yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana (Zainal, 2007:225).

Pada umumnya tindak pidana disinonimkan dengan “delik” yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*, sedangkan pengertian delik itu sendiri dalam bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana (Poerwadarminta, 2003:74).

Mengenai unsur-unsur dalam tindak pidana merupakan syarat-syarat untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut masuk dalam kategori suatu perbuatan, tindakan yang melawan, atau melanggar hukum. Menurut Von Bemmelen unsur-unsur dari suatu tindak pidana diantaranya ialah adanya unsur-unsur kesalahan, kemampuan, bertanggung jawab, dan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Sementara, unsur-unsur dari tindak pidana menurut Van Hamel meliputi (Zainal, 2007:225):

1. Perbuatan;
2. Perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis (asas legalitas) yang merupakan perbuatan melawan hukum; dan
3. Bernilai atau patut dipidana.

Adapun unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang kemukakan oleh Simons yaitu (Leden, 1991:9):

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman undang-undang; dan
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang atau lebih yang dapat dipertanggungjawabkan.

Unsur-unsur tersebut oleh Simon dibedakan antara unsur objektif dan unsur subjektif. Yang termasuk unsur objektif adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, dan kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyertai, misal unsur "dimuka umum" dalam Pasal 218 KUHP. Yang termasuk unsur subjektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan kesalahan.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Kanter dan Sianturi, 2002:208). Unsur-unsur tindak pidana yang dapat disimpulkan dari pengertian Moeljatno, yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Merugikan masyarakat;
3. Dilarang oleh aturan; dan
4. Pelakunya diancam dengan pidana.

Pendapat Moeljatno tersebut menekankan bahwa unsur-unsur terjadinya delik yaitu jika adanya perbuatan yang menimbulkan suatu akibat dan perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum yang subjektif dan objektif, sedangkan unsur melawan hukum subjektif yang dimaksud adalah adanya kesengajaan dari pembuat delik untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum. Unsur melawan hukum objektif penilaiannya bukan dari pembuat tetapi dari masyarakat (Moeljatno, 1993:54). Moeljatno juga menegaskan pada hakikatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan, yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam lahir.

Selanjutnya tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu mengenai jenis-jenis tindak pidana, yakni sebagai berikut (Abdullah & Ahmad, 1983:44):

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja.

Dimana secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:

- a) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
- b) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
- c) Pada pembedaan atau pembedaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

3. Berdasarkan bentuk kesalahan

Bahwa dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana

yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.

4. Berdasarkan macam perbuatannya

Bahwa dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya

Tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

6. Berdasarkan sumbernya

Bahwa dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik di luar KUHP.

7. Dilihat dari sudut subjeknya

Bahwa dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas

tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan

Bahwa dapat dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan

Bahwa dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- a) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;

b) Dalam bentuk yang diperberat; dan

c) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi

Tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan

hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan

Dapat dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

D. TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN

Pada dasarnya pembakaran lahan adalah pembakaran lahan yang terjadi di dalam maupun di luar kawasan lahan, yang keduanya bisa terjadi baik disengaja maupun tanpa sengaja. Dimana pembakaran lahan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alami dan faktor perbuatan manusia yang disengaja ataupun yang tidak sengaja. Faktor perbuatan manusia yang disengaja misalnya dalam menyiapkan lahan perladangan, perumahan, hutan tanaman industri, perkebunan, transmigrasi atau bisa juga usaha peternakan besar (Hatta, 2008:14).

Pembakaran lahan dikatakan sebagai tindak pidana karena pembakaran lahan memiliki semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang disebutkan

diatas. Pembakaran lahan merupakan hasil kegiatan manusia, dan juga memiliki sifat melawan hukum. Pembakaran lahan, merupakan tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan. Dalam KUHP, pembakaran lahan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum. Selain itu, berdasarkan jenisnya, tindak pidana pembakaran lahan dikategorikan sebagai tindak pidana materil atau delik materil, yaitu tindak pidana yang menitik beratkan kepada akibat dari pembakaran lahan tersebut. Tindak pidana pembakaran lahan diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.

Pada prinsipnya, pembakaran lahan dilarang, dimana bentuk terjadinya pembakaran lahan yang diidentifikasi meliputi tindakan membakar lahan dengan sengaja dilakukan orang tertentu, tanpa ada kewenangan atau izin untuk berada di dalam kawasan lahan tersebut dan tindakan membakar lahan dengan sengaja dilakukan orang atau badan hukum yang diizinkan pihak berwenang untuk bekerja atau berada dalam kawasan hutan, perkebunan, perumahan, dan lainnya

Pembakaran lahan bukan merupakan tindak pidana biasa. Akibat dari pembakaran lahan tersebut negara mengalami banyak kerugian di beberapa sektor strategis. Selain itu bukan hanya negara yang mengalami kerugian. Masyarakat juga mengalami kerugian baik di sektor agraris, kesehatan, dan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana pembakaran lahan adalah suatu perbuatan pembakaran lahan yang terjadi di dalam maupun di luar kawasan lahan, yang keduanya bisa terjadi baik disengaja maupun tanpa sengaja yang dilarang dan diancam hukuman (pidana) oleh undang-undang, dan harus harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.